

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berpijak dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas mengenai penerapan akad mudharabah pada produk asuransi syariah di PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang krusial yang dapat disimpulkan. Berangkat dari dua buah pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, terkait bagaimana penerapan akad mudharabah pada asuransi syariah di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan, serta bagaimana cara mengetahui persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil dari produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Akad Mudharabah pada Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan diterapkan dengan menjalin kerjasama antara nasabah selaku pemilik modal dan pihak Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan sebagai pengelola modal. Terdapat dua tahapan dalam penerapan akad mudharabah pada PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan, yakni mudharabahnantinya akan terjadi pemisahan dana yaitu dana *tabarru'* dan dana *ujrah*. Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah seperti klaim, cadangan dana *tabarru'* atau reasuransi syariah. Dalam rekening *tabarru'*, perusahaan asuransi syariah diperbolehkan untuk memberikan bagi hasil (*mudharabah*) tetapi tidak menjadi keharusan. Apabila terdapat *surplus tabarru'*, dimana total dana *tabarru'* yang terkumpul lebih besar dari total dana klaim dan biaya-biaya yang dibebankan, maka dapat dibagikan kepada peserta sesuai dengan kesepakatan antara peserta dengan perusahaan. Produk-produk yang ada di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*) dimana setiap kontribusi/premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam

rekening *tabarru'* perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan apabila peserta mengalami musibah seperti kecelakaan, harta benda hangus terbakar, meninggal dunia, dan lain sebagainya serta perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Kumpulan dana peserta tersebut akan diinvestasikan berdasarkan sistem syariat Islam. Untuk keuntungannya akan didapat setelah dikurangi beban asuransi, akan dibagi antara peserta dengan perusahaan dengan sistem *mudharabah*. Jika pada akhir periode pertanggung jawaban terdapat surplus dalam pengelolaan *tabarru'*, maka dilakukannya kesepakatan bagi hasil (*mudharabah*) dengan ketentuan: peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim, polis tidak dibatalkan pada masa pertanggung jawaban, peserta telah melunasi kontribusi/premi yang menjadi kewajibannya untuk periode yang baru saja berakhir.

2. Persentase nisbah dari produk Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan ditetapkan dari perusahaan. Jadi perusahaan diberikan wewenang untuk menentukan nisbah dari setiap produk tetapi masih dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Untuk persentase nisbah dari setiap produk Asuransi Jasindo Syariah dapat dilihat pada halaman 56 dan persentase nisbah dari setiap produk Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan berbeda-beda karena dilihat dari seberapa besar risiko yang terjadi kedepannya.. Ilustrasi perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan yaitu penulis hanya mengilustrasikan untuk produk asuransi kendaraan bermotor dengan nisbah sebesar: 45% untuk perusahaan dan 55% untuk peserta asuransi/nasabah.

## **B. Saran**

Dari seluruh hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa catatan yang menurut penulis akan menjadi saran bagi perkembangan bisnis asuransi khususnya bagi PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan:

1. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai penerapan akad mudharabah pada asuransi syariah serta mengetahui persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil dari produk asuransi syariah.
2. Bagi Perguruan Tinggi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis berupa referensi pengetahuan, dan dapat juga menjadi landasan penulisan di masa yang akan datang.
3. Bagi pihak Perusahaan Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan seharusnya lebih giat lagi dalam mempromosikan produk dan jasanya kepada masyarakat yang mengandung unsur mudharabah (bagi hasil), agar masyarakat tertarik untuk masuk asuransi dengan pilihan produk yang nasabah butuhkan. Dengan menawarkan produk yang mengandung unsur mudharabah kepada nasabah, maka nasabah tidak hanya menyimpan uang saja tetapi uang tersebut akan diinvestasikan dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut. Kemudian bagi pihak perusahaan seharusnya berusaha memahami dan memberikan arahan kepada peserta dengan detail sehingga benar-benar paham dalam hal polis asuransi, mengintruksikan peserta untuk membaca polis dan menanyakan pemahaman peserta pada polis yang nasabah miliki. Apabila waktu terjadinya klaim, pembagian nisbah dan lain sebagainya yang tertuang di dalam polis tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
4. Bagi Masyarakat, diharapkan untuk meneliti lebih detail akad yang telah dilakukan sehingga tidak ada keraguan dan perselisihan di kemudian hari. Sehingga menjadi kerja sama yang berkah dengan kesepakatan bersama agar dapat saling menguntungkan.